

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Suatu Negara dikatakan tumbuh dan berkembang dalam bidang perekonomian salah satunya ditentukan oleh peran intermediasi lembaga keuangannya. Salah satu dari lembaga keuangan yang sedang mengalami perkembangan yakni lembaga perbankan syariah. Karena fakta yang terjadi, banyak dari bank konvensional saat ini yang membuka unit usaha dalam bentuk syariah. Berkembangnya Bank Syari'ah ditunjukkan dengan berbagai macam produk yang ditawarkan. Mulai dari produk penghimpunan dana dan pembiayaan, produk tersebut yang berguna untuk kelancaran operasional bank syariah dalam menjalankan usahanya dan memperoleh laba.

Pada perbankan syariah, produk pembiayaan mempunyai peranan yang besar dalam menaikkan laba disuatu bank syariah. Salah satu pembiayaan yang paling besar di BCA Syariah yakni pembiayaan murabahah. Pembiayaan Murabahah dalam jumlah yang besar dapat menguntungkan bagi pihak Bank atau lembaga keuangan lainnya, jika penyaluran pembiayaan tersebut dalam pengembaliannya berjalan dengan lancar. Namun, faktanya yang terjadi dalam bank selalu ada hambatan dan resiko pembiayaan dalam proses pengembalian pembiayaan. Misalnya, NPF atau pembiayaan bermasalah yang berpengaruh cukup besar terhadap laba atau profitabilitas yang diterima oleh Bank.

Bank sebagai sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, dan meminjamkan uang. Undang-undang negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>2</sup>

Perbankan syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah.<sup>3</sup> Konsep dasar bank syariah didasarkan pada Al Quran dan Hadist. Oleh karena itu didirikannya lembaga keuangan yang bebas bunga diharapkan mampu membawa perubahan bagi peningkatan mutu dan kualitas perekonomian masyarakat Indonesia. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebaskan bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan.

Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaanya di Negara Republik Indonesia. Pengakuan secara yuridis

---

<sup>2</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 23.

<sup>3</sup> Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, 2005), hlm. 1.

normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, di antaranya, Undang-Undang Nomor 10 tentang Perubahan Atas Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang perbankan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>4</sup>

Bank syariah memiliki banyak ragam pembiayaan seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *IMBT*, dan *qardh*. Meski begitu, pembiayaan *murabahah* merupakan jenis pembiayaan yang mendominasi diantara jenis pembiayaan yang terdapat pada perbankan syariah di Indonesia.

*Murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad *murabahah*, penjual menjual barang-barang dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual.

---

<sup>4</sup>Tim Pengembangan Perbankan Syariah Intitut Bankir Indonesia, *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 66.

Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan.

Menurut Adiwarmarman Karim, “*Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.”<sup>5</sup>

Dalam hal ini bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dengan demikian, hal ini akan memudahkan bank syariah dalam memprediksi seberapa besar keuntungan yang akan didapatkan.

Pembiayaan *murabahah* banyak mendominasi penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia. Entitas bisnis keuangan yang mempunyai fungsi intermediasi, seperti bank syariah akan dihadapkan dengan berbagai risiko. Risiko yang dihadapi bank syariah atas penyaluran pembiayaan yaitu pembiayaan non lancar mulai dari kurang lancar hingga macet yang dialami oleh nasabah atau disebut dengan *Non Performing Financing* (NPF).<sup>6</sup> Pembiayaan yang tidak lancar akan mempengaruhi kinerja bank syariah. Oleh karena itu, pihak perbankan syariah harus untuk dapat selalu menjaga keseimbangan antara pengelolaan risiko yang dihadapi dengan layanan yang diberikan kepada masyarakat.

---

<sup>5</sup>Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 103.

<sup>6</sup>Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 66.

**Tabel 1.1**  
**Pembiayaan di BCA Syariah Periode 2016-2017**

<b>Keterangan (Dalam Milyar Rupiah)</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>%</b>
Pembiayaan			
Pembiayaan Murabahah (Jual Beli)	1.593,7	1.522,9	4,6%
Pembiayaan IMBT (Sewa Beli)	536,8	292,2	83,7%
Pembiayaan Mudharabah (Bagi Hasil)	225,6	345,8	-34,8%
Pembiayaan Musyarakah	1.834,4	1.300,8	41,0%
Pembiayaan Qard	0,6	1,1	-45,5%
<b>Jumlah Pembiayaan</b>	<b>4.191,1</b>	<b>3.462,8</b>	<b>21,0%</b>

Sumber: Laporan Keuangan BCA Syariah 2017

Dari tabel 1.1 menggambarkan bahwasanya sepanjang tahun 2017, Bank telah menyalurkan pembiayaan sejumlah Rp 4.191,1 miliar, hal ini mengalami peningkatan dibandingkan di tahun 2016 sebesar Rp 3.462,8 miliar.

**Tabel 1.2**  
**Pendapatan Pembiayaan di BCA Syariah Periode 2016-2017**

<b>Keterangan (Dalam Milyar Rupiah)</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>%</b>
Pendapatan Pengelolaan Dana			
Pendapatan Pembiayaan			
Pembiayaan Murabahah (Jual Beli)	190,5	195,5	-2,6%
Pembiayaan IMBT (Sewa Beli)	30,3	22,2	34,9%
Pembiayaan Mudharabah (Bagi Hasil)	25,7	25,5	0,6%
Pembiayaan Musyarakah	163,8	127,5	28,5%
<b>Jumlah Pendapatan Pembiayaan</b>	<b>410,3</b>	<b>371,0</b>	<b>10,6%</b>
Pendapatan Usaha Utama Lainnya	63,7	55,1	15,6%
<b>Jumlah Pendapatan Pengelolaan Dana</b>	<b>474,0</b>	<b>426,1</b>	<b>11,2%</b>


Sumber: Laporan Keuangan BCA Syariah 2017

Dari tabel 1.2 pendapatan pembiayaan BCAS di tahun 2017 mencapai Rp 410,3 miliar atau meningkat 10,6% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp 371,0 miliar. Pendapatan *murabahah* mengalami penurunan dari Rp195,5 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp190,5 miliar pada tahun 2017. Sementara, pendapatan *musyarakah* di tahun 2017 adalah sebesar Rp163,8 miliar, atau

mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 28,5% dari tahun 2016 sebesar Rp127,5 miliar. Hal ini sejalan dengan meningkatnya pembiayaan akad *musyarakah*.

**Grafik 1.1**

**NPF Gross**



Sumber: Laporan Keuangan BCA Syariah 2017

Dari grafik 1.1 NPF *Gross* BCAS di tahun 2013 tingkat NPF sebesar 0,1%, ditahun 2014 tidak mengalami peningkatan. Namun ditahun 2015 mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 0,7%. Ditahun 2016 NPF mengalami penurunan menjadi 0,5%. Dan juga diikuti ditahun 2017 NPF BCAS mengalami penurunan menjadi 0,3%. Jadi dapat disimpulkan, bahwa semakin kecil rasio NPF maka bank akan mendapatkan keuntungan, sehingga labapun akan naik.

Peningkatan pembiayaan bank syariah akan meningkatkan risiko pembiayaan juga karena produk pembiayaan termasuk kedalam produk *natural uncertainty contracts*. Pembiayaan mendatangkan ketidak pastian

dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari dana yang telah disalurkan bank untuk membiayai proyek yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Adanya ketidakpastian tersebut mendatangkan risiko yang tinggi pada bank yang berfungsi sebagai penyalur dana. Risiko pembiayaan muncul ketika nasabah tidak mampu melunasi pinjaman kepada bank dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Risiko pembiayaan atau yang disebut dengan *Non Performing Finance* (NPF) akan berpengaruh terhadap perolehan laba bank dan secara langsung berpengaruh terhadap profitabilitas bank. Tingkat *Non Performing Finance* (NPF) yang tinggi menunjukkan suatu keadaan bank yang tidak sehat. Berdasarkan teori diatas pembiayaan dapat menambah pendapatan bank. Namun dalam pemberian pembiayaan juga harus pandai dalam mengelola pembiayaan yang disalurkan sehingga tidak menyebabkan pembiayaan bermasalah atau dikenal dengan Non Performing Financing (NPF). Non Performing Financing (NPF) ini menunjukkan bank tersebut tidak profesional dalam pengelolaan pembiayaan. Sekaligus memberikan indikasi bahwa tingkat risiko atas pemberian pembiayaan pada bank tersebut cukup tinggi searah dengan tingginya Non Performing Financing (NPF) yang dihadapi bank. Jika Non Performing Financing (NPF) tinggi maka akan berpengaruh terhadap turunya tingkat profitabilitas.<sup>7</sup>

Pada umumnya suatu perusahaan didirikan dengan tujuan utamanya adalah bagaimana menciptakan laba semaksimal mungkin, disamping itu

---

<sup>7</sup> Riyadi Slamet, *Banking Asset And Liability*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia , 2006), hlm 161.

untuk mensejahterakan para anggota atau karyawannya. Laba merupakan suatu pendapat yang diperoleh oleh sebuah perusahaan yang biasanya dinyatakan dalam suatu periode tertentu. Pengertian laba menurut Harahap, kelebihan penghasilan di atas biaya selama satu periode akuntansi. Sementara pengertian laba yang dianut oleh struktur akuntansi sekarang ini adalah selisih pengukuran pendapatan dan biaya. Besar kecilnya laba sebagai pengukur kenaikan sangat bergantung pada ketepatan pengukuran pendapatan dan biaya.<sup>8</sup> Menurut Ismail menyatakan bahwa pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. Hal ini dapat tercermin pada perolehan laba. Dengan adanya peningkatan laba usaha bank akan menyebabkan kenaikan profitabilitas bank.<sup>9</sup>

Sementara dalam memperoleh laba atau profitabilitas tersebut tidak terlepas dari yang namanya risiko. Perbankan dalam kegiatannya selalu senantiasa berhadapan dengan berbagai risiko, dan harus diakui bahwa sesungguhnya industri perbankan adalah suatu industri yang erat kaitannya dengan risiko, terutama karena melibatkan pengelolaan uang masyarakat dan diputar dalam bentuk kegiatan investasi, seperti perkreditan atau pembiayaan. Pembiayaan merupakan produk usaha bank syariah yang mampu menghasilkan keuntungan serta merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan bank sebagai indikator dalam penilaian tingkat kesehatan bank,

---

<sup>8</sup> Sofyan Syafri Harahap, *Manajemen Keuangan Perusahaan (Konsep Aplikasi dalam Perencanaan)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 113.

<sup>9</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), hlm. 110.



karena pembiayaan merupakan aktiva produktif yang memberikan porsi penghasilan terbesar bagi bank.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan mengadakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Melalui Variabel Intervening Pembiayaan Bermasalah PT. Bank BCA Syariah Periode 2013-2017”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian maka peneliti lebih memfokuskan penelitiannya hanya pada analisis beberapa variabel yang dianggap sangat berpengaruh terhadap laba Bank BCA Syariah.

### **a. Murabahah**

Permasalahan pada pembiayaan murabahah yaitu para nasabah atau anggota dari pembiayaan murabahah kurang memahami mengenai ketentuan margin keuntungan yang telah disepakati bersama.

### **b. Pembiayaan bermasalah atau NPF (*Non Performing Financing*)**

Pembiayaan bermasalah (NPF) menunjukkan seberapa besar kemampuan bank syariah untuk mengumpulkan kembali pembiayaan yang telah disalurkan. Pembiayaan bermasalah (NPF) yang fluktuatif akan mempengaruhi kebijakan bank syariah yang mana agar lebih berhati-hati dalam penyaluran pembiayaan.

c. Laba

Seberapa besar keuntungan yang didapat bank melalui pembiayaan yang dilakukan.

**C. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang masalah, perlu diterangkan dalam suatu rumusan masalah yang jelas untuk memberikan arah terhadap pembahasan selanjutnya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap laba PT. Bank BCA Syariah Periode 2013-2017 ?
2. Apakah pembiayaan bermasalah sebagai variabel intervening berpengaruh terhadap laba PT. Bank BCA Syariah Periode 2013-2017 ?
3. Apakah pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap laba dengan variabel intervening pembiayaan bermasalah PT. Bank BCA Syariah Periode 2013-2017 ?

**D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah terhadap laba PT. Bank BCA Syariah Periode 2013-2017

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pembiayaan bermasalah sebagai variabel intervening terhadap laba PT. Bank BCA Syariah Periode 2013-2017
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap laba dengan variabel intervening pembiayaan bermasalah PT. Bank BCA Syariah Periode 2013-2017

#### **E. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bernilai ilmiah bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan terutama ilmu Perbankan Syariah serta sumbangan ilmu dibidang ekonomi Islam.

##### 2. Kegunaan Praktis

###### a. Bagi Akademik

Sebagai perluasan penelitian terkait dengan pengaruh pembiayaan murabahah terhadap laba melalui variabel intervening pembiayaan bermasalah pada bank BCA syariah periode tahun 2013-2017.

###### b. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana informasi yang dapat digunakan perusahaan untuk mengetahui pembiayaan *murabahah* terhadap laba melalui variabel intervening pembiayaan bermasalah pada bank umum syariah. Penelitian ini juga

dapat dijadikan catatan atau koreksi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya sekaligus memperbaiki apabila ada kelemahan dan kekurangan pada Bank BCA Syariah.

c. Untuk Penelitian yang Akan Datang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti dalam bidang lembaga keuangan syariah khususnya mengenai pengaruh pembiayaan murabahah terhadap laba melalui variabel intervening pembiayaan bermasalah pada bank BCA syariah.

## **F. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini digunakan untuk mengetahui tentang variabel-variabel yang diteliti, membatasi permasalahan yang akan diteliti dan lokasi penelitian sehingga tidak menyimpang dari tujuan yang dikehendaki. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Batasan penelitian terfokus pada pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan bermasalah (NPF) serta laba pada periode 2013-2017.
2. Data yang digunakan adalah data tahunan periode 2013-2017 pada Bank BCA Syariah.
3. Data risiko pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) merupakan data *Non Performing Financing*.

## G. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini penegasan istilah terdiri dari dua macam, yaitu sebagai berikut:

### 1. Definisi Konseptual

Variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah:

- a. Pembiayaan (*financing*) yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.<sup>10</sup> Menurut Lukman Hakim, *murabahah* merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dimana harga jual tersebut disetujui pembeli.<sup>11</sup>
- b. Menurut Harahap laba adalah kelebihan penghasilan di atas biaya selama satu periode akuntansi.<sup>12</sup>
- c. Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2010), hlm 681.

<sup>11</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Erlangga, 2012), hlm. 116-117.

<sup>12</sup> Sofyan Syafari Harahap, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 113.

<sup>13</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. ke-1, hlm. 123.

## 2. Definisi Operasional

Variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah:

- a. Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang dilakukan dengan memberitahukan harga beli ditambah dengan margin yang sudah dikehendaki penjual.
- b. Laba adalah besarnya selisih antara harga jual dan harga beli, dan juga bisa dikatakan keuntungan perusahaan.
- c. Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran.

## H. Sistematika Pembahasan Skripsi

Penulisan penelitian ini, mengacu pada pedoman skripsi IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Tulungagung tahun 2017. Sistematika penelitian berisi tentang isi keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir penelitian. Bagian isi terdiri dari enam bab, yaitu:

**BAB I**           Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan dan kegunaan diadakannya penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, sistematika skripsi.

- BAB II Landasan Teori, yang terdiri dari teori yang membahas variabel/sub variabel pertama, teori yang membahas variabel kedua dan seterusnya (jika ada), kajian penelitian terdahulu, kerangka konsepstual, dan hipotesis penelitian.
- BAB III Metodologi Penelitian, terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling, dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukuran, teknik pengukuran dan instrumen penelitian.
- BAB IV Hasil Penelitian terdiri dari hasil penelitian (yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis) serta temuan penelitian.
- BAB V Pembahasan hasil penelitian terdiri dari bahasan data yang telah diuji dan didukung oleh sumber-sumber yang menguatkan.
- BAB VI Penutup, dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dari hasil pembahasan dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

Bagian akhir laporan penelitian ini berisi daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup peneliti.